



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 1145 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 188.45/537/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM KOORDINASI SUBSIDI BERAS SEJAHTERA (RASTRA)  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. Moch. Rudy Prasetya, Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional XIII Ponorogo selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/537/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ditunjuk sebagai Pembina telah mutasi/alih tugas, maka perlu ditunjuk pengganti.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/537/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/537/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/838/KPTS/408.12/2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/537/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/838/KPTS/408.12/2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor Urut 2, huruf b, kolom 3, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.	Pembina	b. Anita Andreani	Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional XIII Ponorogo

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 - 11 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**